



## PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT STAR PACIFIC Tbk

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Star Pacific Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada tanggal 7 Juni 2023 secara fisik dan elektronik dengan mata acara sesuai dengan iklan Pemanggilan Rapat.

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), maka dengan ini disampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Ayat (1) POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Perseroan ([www.star-pacific.co.id](http://www.star-pacific.co.id)) pada tanggal 16 Mei 2023.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan (ii) Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usul para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat bilamana memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Ayat (1) POJK 15/2020, yang harus disampaikan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 9 Mei 2023.
4. Memperhatikan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) POJK 16/2020, maka Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui (i) fasilitas eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI atau (ii) mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Tangerang, 28 April 2023  
**PT Star Pacific Tbk**  
Direksi